



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dikota Puruk Cahu dan sekitarnya, perlu pengaturan dan penertiban terhadap pemilik kendaraan bermotor agar menempatkannya pada tempat-tempat yang sudah disediakan;
- b. bahwa dengan tersedianya tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada pemilik kendaraan bermotor dipungut retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 nomor 02 seri E );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lebaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2003 Nomor seri D );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
dan  
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI  
KABUPATEN MURUNG RAYA

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
3. Kepala Daerah adalah Bupati Murung Raya
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha badan usaha lainnya;
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
9. Tempat Khusus parkir adalah tempat yang telah di tetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tempat hiburan / pertunjukan, tempat rekreasi.
10. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan
11. Retribusi Parkir ditempat jalan umum dan khusus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
12. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

**B A B II**  
**NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Parkir Umum dan Khusus dipungut retribusi sebagaimana pembayaran atas Pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

- ( 1 ) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir yang meliputi :
- a. tepi jalanan umum;
  - b. tempat pelataran pasar/perbelanjaan;
  - c. tempat hiburan/pertunjukan;
  - d. tempat rekreasi/objek wisata;
  - e. halaman gedung/perkantoran;
  - f. tempat-tempat pelayanan umum lainnya.
- ( 2 ) Obyek Retribusi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus.

**B A B III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Khusus digolongkan sebagaimana retribusi jasa usaha.

**B A B IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

**B A B V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- ( 1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- ( 2 ) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Truk, Bus dan sejenisnya                      | Rp. 3.000,- ;     |
| b. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya | Rp. 2.000,- ; dan |
| c. Sepeda Motor                                  | Rp. 1.000,- .     |

B A B VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan, penyediaan parkir diberikan.

B A B VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lainnya.

B A B IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- ( 1 ) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan kepada Pihak Ke III ( TIGA).
- ( 2 ) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- ( 1 ) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- ( 2 ) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kabupaten Murung Raya.

B A B XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- ( 1 ) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- ( 2 ) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- ( 3 ) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- ( 1 ) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda dikenakan 5 (lima) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- ( 2 ) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah Pelanggaran.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS tertentu sesuai fungsi tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan tentang usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain.
  - g. memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - i. menghentikan penyidikan, dan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 27**